



PUTUSAN

NOMOR : 290 / PID.SUS / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1.	Nama lengkap	: ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU. Kabali Dana.
	Tempat lahir	: 41 Tahun / 10 Maret 1974.
	Umur/Tanggal lahir	: Perempuan. Indonesia.
	Jenis Kelamin	: Waemanguna, Kelurahan Waimangura, Kecamatan Wewena Bara
	Kebangsaan	: Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
	Tempat Tinggal	Kristen Protestan. Swasta (Koordinator PT. Graha Indrawahana Perkasa). SLTA.
	Agama	: PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LIMBU
	Pekerjaan	Kabali Dana.
	Pendidikan	: 48 tahun / 18 Oktober 1956. Laki-laki. Indonesia.
2.	Nama lengkap	Kp. Puu Karawaka Desa Tana Teke, Kecamatan Wewea Selatar Kabupaten Sumbu Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
	Tempat lahir	: Kristen Protestan.
	Umur/Tanggal lahir	: Petani (Pekerja Lapangan PT. Graha Indrawahana Perkasa --
	Jenis Kelamin	:
	Kebangsaan	:
	Tempat Tinggal	:
	Agama	:
	Pekerjaan	:



Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama :
KABUL SUGIYANTO,SH. & SUMARSONI,SH. Para Advokat dari Law
Office KABUL SUGIYANTO,SH. & ASSOCIATES, yang beralamat di Gg.
Masjid No.01 RT.05 RW.02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon,
Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni
2015.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

- | | |
|---|----|
| 1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015. | |
| 2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015. | 13 |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015. | |
| 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d 01 September 2015. | 04 |
| 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 01 Oktober 2015. | 02 |
| 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2015. | 02 |
| 7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 20 November 2015. | |
| 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 November 2015 s/d tanggal 19 Januari 2016. | 21 |

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 dalam perkara Para
Terdakwa tersebut diatas ;

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. :
PDM- /Semar/Euh.2/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang pada
pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Hal 2 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU**, terdakwa 2 **PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU bersama-sama dengan, SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah)** pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, ***membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia*** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah **SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG** dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu **BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.**

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat

Hal 3 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

terdakwa I **ADRIANA HERLINA MAWO** dengan Surat Tugas Nomor 016/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tugasnya sesuai dengan Surat Tugas yang diterima yaitu antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Peruah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar ;
- Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI ;
- Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya ;
- Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- Bahwa terdakwa **ADRIANA HERLINA MAWO** sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa 2 PELIPUS B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANGAKU selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :

- Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
- Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

Hal 4 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan Surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan
 - e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014

Hal 5 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO selaku Koordinator telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun ;

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997.
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Pun Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996 Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Terdakwa ADRIANA HERLINA NIAWO mendapatkan blangko-blanko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenai Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang, yang kemudian terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGA KU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGA KU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan : "apabila dalam

Hal 6 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Direktur Utama PT. GIP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGA KU mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh terdakwa 1 selaku koordinator dan terdakwa 2 selaku pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Kepala Cabang PT. GIP saksi BUDIYANTO PA ;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para coordinator.
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang ;
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal ;
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP ;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggungjawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku

Hal 7 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. MT. Haryono Ka. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka. Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat

Hal 8 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf).
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis.
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 4 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

ATAU

Hal 9 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU**, terdakwa 2 **PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU bersama-sama dengan, SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah)** pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, **membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat, melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi** yang dilakukan dengan cara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah **SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG** dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu **BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.**
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO** dengan Surat Tugas Nomor

Hal 10 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

016/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tugasnya sesuai dengan Surat Tugas yang diterima yaitu antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Barat Daya. Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar.
- Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI.
- Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRAHA INDRAWA14ANA PERKASA untuk diproses selanjutnya.
- Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **ADRIANA HERLINA MAWO** sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa 2 PELIPUS B DAMANGAKU selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data – data / dokumen - dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014 ;

Hal 11 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012 ;
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011 ;
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014 ;
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014 ;
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia ;
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014 ;
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :
 - PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan Surat lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
- b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
- c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
- d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI dan
- e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Hal 12 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan, perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO selaku Koordinator telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
 2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di, Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
 3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Pun Woo pada tanggal 11 Juli 1996
- Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Terdakwa. ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa saksi 2 BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang, yang kemudian terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Hal 13 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan : "apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Direktur Utama PT. GIP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh terdakwa 1 selaku koordinator dan terdakwa 2 selaku pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Kepala Cabang PT. GIP saksi BUDIYANTO PA ;

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI ;
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang

Hal 14 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP ;

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggungjawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang motion perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.

- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Hal 15 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur ;
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf) ;
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis ;
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP; 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;

Hal 16 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 6 jo Pasal 10 jo Pasal 11 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU**, terdakwa 2 **PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU bersania-sama dengan, SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA** (terdakwa ,dalam dakwaan terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jurn'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP, **mencoba melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah **SUTADIE LIE Bin LIE THN GOONG** dan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan

Hal 17 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu **BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA.**

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO** dengan Surat Tugas Nomor 016/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tugasnya sesuai dengan Surat Tugas yang diterima yaitu antara lain :
 - Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Barat Daya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai dengan ketentuan dan melakukan secara selektif dan benar
 - Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI ;
 - Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRAHA INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya ;
 - Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.
- Bahwa terdakwa **ADRIANA HERLINA MAWO** sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBDNI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa 2 PELIPUS B DAMANGAKU selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
- Mengumpulkan dan mengurus data-data/dokumen-dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.

Hal 18 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :
 1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014
 2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
 3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011
 4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014
 5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014
 6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia
 7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014
- Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :

- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir dari Instansi yang berwenang ;
 - b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
 - c. Surat Ijin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
 - d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan

Hal 19 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO selaku Koordinator telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997
2. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997
3. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996 Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung. (MUJIMAN)

Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa saksi 2 BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang, yang kemudian terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Hal 20 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para. CTKI dengan mengatakan : "apabila dalam pembuatan dokumen persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Direktur Utama PT. GIP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagiankurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh terdakwa 1 selaku koordinator dan terdakwa 2 selaku pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Kepala Cabang PT. GIP saksi BUDIYANTO PA.

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan :

- Interview terhadap para CTKI yang diseralikan oleh para koordinator ;
- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal
- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang

Hal 21 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggungjawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan perlindungan milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Caban⁹ PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Hal 22 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur.
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf)
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis.
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan



tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut tidak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja

- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermudah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

Hal 23 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa 1 **ADRIANA HERLINA MAWO Binti ANDERIAS LEDE BULU**, terdakwa 2 **PELIPUS B. DAMMA NGAKU Bin RUA LINBU bersarna-sama dengan, SUTADIE LIE Bin LIE THN GOONG, BUDIYANTO. PA Bin YOSEP. PA (terdakwa dalam dakwaan terpisah)** pada hari-hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 27 September 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei



sampai dengan bulan September tahun 2014, di beberapa tempat tertentu yaitu : : Kp. Waingapura Ds. Waingapura Kec. Wewena Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Jalan Bhakti Warga No. 10 Kelurahan Fatulli Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan di jalan Puri Anjasmoro Blok A.2 No. 29 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, atau di beberapa tempat tertentu, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada sangkut pautnya, dan dilakukan dalam pelbagai daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang meugadili Penggabungan perkara tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 84 ayat (4) KUHAP, melakukan percobaan, perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal UU RI Nomor. 39 tahun 2009** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun
 - b. Sehat Jasmani dan rohani.
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan.

Hal 24 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
- Bahwa PT. GIP adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang berkantor Pusat di jalan Puri Anjasmoro Blok A-2 No. 29 Semarang dan sebagai Direktur Utama adalah **SUTADIE LIE Bin LIE TJIN GOONG** clan mempunyai satu kantor Cabang PT. GIP di Kupang yang beralamat di Jalan Bakti Warga No. 10 B Kelurahan Fatului Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan Kepala Cabang PT. GIP di Kupang yaitu **BUDIYANTO PA Bin YOSEP PA**.
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selanjutnya kepala cabang PT. GIP telah mengangkat terdakwa 1 **ADRIANA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA MAWO dengan Surat Tugas Nomor 0 1 6/CBG/GIP/IV/2014 tanggal 1 Mei 2014 sebagai koordinator Kabupaten Sumba Barat Daya, yang tugasnya sesuai dengan Surat Tugas yang diterima yaitu antara lain :

- Melakukan koordinasi dengan dinas Sosnakertrans dan instansi terkait lainnya dalam rangka sosialisasi, pendaftaran dan rekrut calon tenaga kerja asal Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Menerima dokumen calon TKI antara lain KTP, Kartu Keluarga, Surat Pernah Lahir/Akta, Ijasah, Ijin orang tua/suami, sesuai denganketentuan dan melakukan secara selektif dan benar.
- Menerima calon TKI serta dokumen seleksi secara selektif, baru calon TKI dan dokumennya dibawa ke dinas Sosnakertrans Kabupaten Sumba Tengah, untuk diseleksi guna diterbitkan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi pembuatan pasport bagi calon TKI.
- Mengantar calon TKI dan dokumennya ke kantor Cabang PT. GRA14A INDRAWAHANA PERKASA untuk diproses selanjutnya.
- Apabila di kemudian hari ditemukan administrasi atau dokumen calon TKI tidak benar, maka penerima tugas akan bertanggungjawab secara hukum.

Hal 25 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- Bahwa terdakwa **ADRIANA HERLINA MAWO** sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat tugas Nomor : 24/ST/PT.GIP/SBD/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011 kepada terdakwa 2 PELIPUS B DAMANGAKU selaku Petugas Perekrut CTKI (PL), yang mana Pekerja Lapangan bertugas :
 - Mengumpulkan dan mengurus data – data / dokumen - dokumen persyaratan dari CTKI untuk disahkan di Kantor Kepala Desa ;
 - Mengantar CTKI beserta orang tuanya kepada koordinator.
- Bahwa PT. GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :

1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.
2. Ijin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012
3. Ijin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.
4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.
5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.
6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.
7. SIP dikeluarkan oleh BP2TKI sejak tahun 2014

Bahwa PT. GIP selaku perusahaan yang telah memiliki ijin-ijin perekrutan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri seharusnya telah mengetahui proses atau mekanisme pemberangkatan serta persyaratan dalam proses pemberangkatan CTKI, yaitu :

- PT. GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi administrasi (meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan Surat lainnya sesuai persyaratan calonTKI), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat :
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran /surat kenal lahir

Hal 26 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

dari Instansi yang berwenang ;

- b. Surat Keterangan Sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan ;
- c. Surat Ijin dari suarni/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah daerah asal calon TKI ;
- d. Memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/1) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon TKI ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

- Bahwa dalam menjalankan usahanya PT. GIP melalui Petugas Lapangan dan Koordinator di Lapangan antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 telah melakukan perekrutan calon-calon TKI di Wilayah Nusa Tenggara Timur antara lain :

Untuk Wilayah Sumba Barat Daya, terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO selaku Koordinator telah merekrut 7 (tujuh) orang CTKI dan dari ke-7 orang CTKI yang akan dipekerjakan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga, 3 orang diantaranya seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai TKI ke luar negeri, dikarenakan belum berusia 18 tahun

Adapun ke-3 orang CTKI tersebut adalah :

a. MARGARETA BILI, berumur 17 tahun, lahir di Pabollo Dara, pada tanggal 4 Juli 1997.

b. MARLIANA KONI MALO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Roo pada tanggal 17 Oktober 1997.

c. IRMAYATI NGONGO, berumur 17 tahun, lahir di Puu Woo pada tanggal 11 Juli 1996 Bahwa dalam merekrut CTKI di wilayah Sumba Barat Daya terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU telah menggunakan dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pemberangkatan CTKI dengan cara dipalsukan antara lain dengan memalsukan data kelahiran para calon CTKI agar memenuhi persyaratan dengan tidak melakukan kroscek dengan bukti pendukung.

Terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapatkan blangko-

Hal 27 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

blangko yang antara lain berupa Blangko Surat Ijin Orang Tua, Surat Keterangan Status Perkawinan, Surat Keterangan Kemal Lahir, dan Kartu Keluarga yang belum tertulis identitas CTKI dari terdakwa saksi 2 BUDIYANTO PA selaku Kepala Cabang, yang kemudian terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU yang mengisi blangko-blangko tersebut.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO bersama dengan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU juga meminta kepada para CTKI dengan mengatakan : "apabila dalam pembuatan dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keberangkatan ditanya masalah tanggal lahir, supaya disebutkan sesuai dengan tanggal lahir yang dibuat oleh terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO.

Bahwa terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO apabila dapat merekrut 1 (satu) orang CTKI maka akan mendapat uang imbalan dari Direktur Utama PT. GIP sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian sebagian akan digunakan untuk biaya pengurusan dokumen-dokumen CTKI dan terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO mendapat bagiankurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya calon TKI yang telah direkrut oleh terdakwa 1 selaku koordinator dan terdakwa 2 selaku pekerja lapangan yang telah diuruskan dokumen-dokumen oleh para koordinator dan pekerja lapangan selanjutnya dikirimkan ke Kantor Cabang PT. GIP di Kupang dan diterima oleh Kepala Cabang PT. GIP saksi BUDIYANTO PA

Selanjutnya selama para Calon TKI berada di penampungan Sementara Kantor Cabang PT. GIP di Kupang menjadi tanggung Jawab kepala Cabang PT. GIP di Kupang, yang antara lain melakukan – Interview terhadap para CTKI yang diserahkan oleh para koordinator :

- Melakukan Check Up di Klinik Citra Kota Kupang.
- Menerima persyaratan/administrasi CTKI untuk dijadikan sebagai CTKI di bidang Informal dan formal

Hal 28 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- Membuatkan Surat pengantar pembuatan rekomendasi pembuatan Pasport dan ID CTKI
- Kemudian setelah Pasport terbit, selanjutnya mengirimkan CTKI ke Kantor Pusat PT. GIP di Semarang untuk dilakukan Pelatihan di BLK milik PT. GIP

Bahwa untuk keperluan CTKI selama pengurusan dokumen di Kantor Cabang di Kupang menjadi tanggungjawab saksi BUDIYANTO PA dan dibiayai oleh-saksi SUTADIE LIE selaku Dirut PT. GIP dengan memberikan biaya perorang CTKI sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya digunakan untuk 1 (satu) orang CTKI kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar gaji karyawan di kantor Cabang dan untuk Kepala Cabang PT. GIP.

- Bahwa setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah selesai selanjutnya CTKI diberangkatkan ke Semarang, baik melalui Bandara Juanda di Surabaya maupun langsung ke Bandara A. Yani Semarang, yang kemudian ditampung di BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa para CTKI yang telah berada di Semarang tersebut selanjutnya akan dikirim untuk dipekerjakan sebagai TKI di Malaysia yang akan ditempatkan sebagai Tenaga Formal maupun Informal.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2014 telah datang 20 (dua puluh) orang CTKI yang memohon perlindungan ke Polsek Semarang Barat, ke-20 orang CTKI tersebut melarikan diri dari Penampungan BLK milik PT. GIP yang terletak jalan Sri Rejeki No. 30 Semarang Barat Kota Semarang. Ke-20 orang CTKI yang mohon perlindungan tersebut kemudian diketahui adalah CTKI yang direkrut oleh kantor Cabang PT. GIP di Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Kejadian kaburnya CTKI yang direkrut PT. GIP tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Dit Pam Was BNP2TKI yang beralamat di

Hal 29 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Barat yang mendapatkan informasi dari Suara Merdeka.Com yang selanjutnya ditugaskan dua orang yaitu saksi DAVID ASWIANDRI Bin ASWIL dan Saksi IRWANTO Bin ASBULLAH untuk melakukan pengawasan terhadap proses penempatan calon TKI yang akan dipekerjakan di luar negeri tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan interview dan klarifikasi dari 32 (tiga puluh dua) orang CTKI yang telah berada di Polsek Semarang Barat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 6 (enam) orang CTKI/TKW diduga dibawah umur atau belum memenuhi persyaratan umur.
- 5 (lima) orang CTKI/TKW tidak bisa membaca atau menulis (buta huruf).
- 1 (satu) orang CTKI/TKW diduga masih berumur 17 (tujuh belas) tahun , tidak bisa membaca dan menulis.
- 8 (delapan) orang CTKI/TKW masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari CTKI yang telah melarikan diri dari tempat penampungan BLK milik PT. GIP tersebut diketahui mereka melarikan diri dikarenakan merasa tidak tahan tinggal di penampungan karena mendapatkan perlakuan yang tidak layak, antara lain makan dan minum dibatasi, tempat tidur dan kamar mandi yang tidak layak, dan akhirnya para CTKI tersebut ticalak jadi diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
- Selanjutnya ke-32 CTKI yang diketahui sebanyak 19 orang yang melarikan diri sebelumnya ditempatkan di BLK milik PT GIP, 13 orang yang dijemput oleh Petugas Polsek Semarang Barat dan 5 orang diantaranya dipekerjakan oleh saksi SUTADIE LIE di rumah saksi AFRINA Alias MEME selanjutnya di tempatkan Rumah Aman milik Departemen Sosial Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Ungaran, guna mempermuclah dimintai keterangan.

Perbuatan para terdakwa yang telah mencoba mengirimkan para Calon Tenaga Kerja yang masih berusia dibawah 18 (delapan

Hal 30 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

belas tahun) untuk diberangkatkan dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar Negeri dengan negara tujuan Malaysia dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memalsukan identitas dilakukan oleh para terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 huruf c UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlinclungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-130/SEMAR/Euh.2/05/2015 tanggal 08 September 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat, Percobaan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi "* sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU dan terdakwa PELIPUS B. DAMMA NGAKU bin RUA LINBU berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dikurangi selamapara terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar ganti kerugian (restitusi) sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada masing-masing korban, apabila tidak membayar diganti dengan kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas saudari ANDRIANA HERLINA MAWO nomor : 016/CBG/GIP/IV/2014 yang



dikeluarkan oleh PT GRAHA INDRAWAHANA PERKASA yang beralamat di Jl. Bakti Warga No. 10 B, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang NTT;

2. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo Dkk;
3. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii Dkk;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora Dkk;
5. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
6. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, NAKERTRANS Kab. Sumba Barat Daya nomor : 04/PT. GIP/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
7. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP ;

Hal 32 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

9. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin pengerahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;

- 10.1 (satu) buah Foto copy KTP, Surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, Akte kelahiran an. MARLIANA KONI MALO, Kartu Keluar, Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI.-

- 11.1 (satu) bendel Foto copy permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor : DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;

- 12.1 (satu) buah Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. OKTAVIANA LALI PORA dan Kartu keluarga an. MARTINUS LELU UMBU ZOGARA;

- 13.1 (satu) bendel Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. MARLIANA KONI MALO dan Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI, Foto copy Surat izin pengesahan nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;-

14. Dokumen palsu An. MARLIANA KONI MALO, yaitu :

- 1 buku paspor nomer AT 046181;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar surat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

15. Dokumen yang benar An. MARLIANA KONI MALO :

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 an. MARLIANA KONI MALO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sudah

Hal 33 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

dilegalisir oleh Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya;

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5318050104082352 an Kepala keluarga DAUD MALO BILI dengan alamat Kalangata Rt 017 Rw 006 Ds/Kel Tana Teke Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISPENDUKCAPIL Kabupaten Sumba Barat Daya.

16. Bendel persyaratan calon TKI atas nama **MARGARETA**

BILI yang palsu berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 046181;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

17.1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab.

Sumba Barat Daya;

- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

18. Dokumen yang benar an. MARGARETA BILI :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 an. Godo Bili Pabullo Dara Desa/Kelurahan Denduka Kec Wewewa



Selatan Kab Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka an MARGARETA BILI nomor induk 1604 nomor peserta 1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya.

19. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO yang palsu berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 045959;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;

Hal 34 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 182/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.

20. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluar No. 5318042109110032 An. Kepala Keluarga PETRUS NGONGO LEDE alamat Puu Roo Rt-Rw.0Kel. Reda Pada Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya.

Digunakan untuk perkara lain an. terdakwa Drs. Sutadie Lie, dkk.

21. 1 (satu) buah Surat Tugas nomor : 24/ST/PT. GIP/SBD/ VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. PELIPUS B DAMMA NGAKU;



**Dikembalikan kepada terdakwa PELIPUS B DAMMA
NGAKU.**

- Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa terdakwa I. ADRIANA HERLINA MAWO binti ANDERIAS LEDE BULU dan terdakwa II. PELIPUS B. DAMMA NGAU bin RUA LINBU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta merekrut tenaga kerja Indonesia yang masih dibawah umur ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karenanya

Hal 35 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama masing – masing selama 4 (empat) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa ;
1. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tugas saudari ANDRIANA HERLINA MAWO nomor : 016/CBG/GIP/IV/2014 yang dikeluarkan oleh PT GRAHA INDRAWAHANA PERKASA yang beralamat di Jl. Bakti Warga No. 10 B, Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Magdalena Mawo Dkk;
3. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/180/SBD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Maria Inna Kii Dkk;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/150/SBD/VIII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. Oktaviana Lali Pora Dkk;
5. 1 (satu) bendel Foto copy Surat Permohonan Penerbitan Pasport Bagi TKI nomor : DSTKT/560/173/SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 kepada Kantor Imigrasi Kupang dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;
6. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Pengantar Pemberangkatan calon TKI Wanita ke Kantor Cabang

Hal 36 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

PT. Graha Indrawahana Perkasa kepada Dinas Sosial, NAKERTRANS Kab. Sumba Barat Daya nomor : 04/PT. GIP/ SBD/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. CTKI Margareta Bili Dkk ;

7. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;
8. 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Foto copy surat izin pengerahan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014;
- 10.1 (satu) buah Foto copy KTP, Surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, Akte kelahiran an. MARLIANA KONI MALO, Kartu Keluar, Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI.-
- 11.1 (satu) bendel Foto copy permohonan penerbitan paspor bagi CTKI nomor : DSTKT/560/SBD/VII/2014 tanggal 17 juli 2014;
- 12.1 (satu) buah Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. OKTAVIANA LALI PORA dan Kartu keluarga an. MARTINUS LELU UMBU ZOGARA;
- 13.1 (satu) bendel Foto copy surat izin orang tua, Surat keterangan kenal lahir, Surat keterangan status, KTP, Akta Kelahiran an. MARLIANA KONI MALO dan Surat pernyataan orang tua an. DAUD MALO BILI, Foto copy Surat izin pengesahan nomor : B.3527/PPTK-TKLN/SIP/IV/2014 tanggal 22 April 2014, surat pengantar rekrut (SPR) nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16 Mei 2014;-
14. Dokumen palsu An. MARLIANA KONI MALO, yaitu :
 - 1 buku paspor nomer AT 046181;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
 - 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
 - 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;

Hal 37 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- 1 lembar surat keteranga status
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.
15. Dokumen yang benar An. MARLIANA KONI MALO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SD Inpres Puu Kapaka nomor induk 571 dan peserta 1-11-24-19-051-018-7 an. MARLIANA KONI MALO yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional RI yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor : 5318050104082352 an Kepala keluarga DAUD MALO BILI dengan alamat Kalangata Rt 017 Rw 006 Ds/Kel Tana Teke Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang sudah dilegalisir oleh Kantor DISPENDUKAPIL Kabupaten Sumba Barat Daya.

16. Bendel persyaratan calon TKI atas nama **MARGARETA BILI** yang palsu berisi:

- 1 buku paspor nomer AT 046181;
 - 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
17. 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
 - 1 lembar sirat ijin orang tua;
 - 1 lembar surat keterangan status;
 - 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
 - 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 150/75/53/08/2014 dari Lab. Klinik Citra Kupang.

18. Dokumen yang benar an. MARGARETA BILI :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga yang sudah dilegalisir nomor 5318052203120005 an. Godo Bili Pabullo Dara Desa/ Kelurahan Denduka Kec Wewewa Selatan Kab Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hal 38 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Denduka an MARGARETA BILI nomor induk 1604 nomor peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-13-24-19-046-006-3 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang sudah dilegalisir Kantor DISDIK Kabupaten Sumba Barat Daya.

19. Bendel persyaratan calon TKI atas nama IRMAYATI NGONGO yang palsu berisi :

- 1 buku paspor nomer AT 045959;
- 1 buah kartu asuransi Mitra TKI;
- 1 lembar kartu tanda pencari dari Dinsosnakertrans Kab. Sumba Barat Daya;
- 1 bendel surat perjanjian kontrak kerja;
- 1 lembar sirat ijin orang tua;
- 1 lembar surat keterangan status
- 1 lembar surat keterangan kenal lahir;
- 1 lembar sertifikat kesehatan nomer 182/75/53/07/2014 dari Lab Klinik Citra Kupang.

20. Dokumen atas nama IRMAYATI NGONGO yang benar :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluar No. 5318042109110032 An. Kepala Keluarga PETRUS NGONGO LEDE alamat Puu Roo Rt-Rw.0Kel. Reda Pada Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Barat Daya.

Digunakan untuk perkara lain an. terdakwa Drs. Sutadie Lie, dkk.

21.1 (satu) buah Surat Tugas nomor : 24/ST/PT. GIP/SBD/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 an. PELIPUS B DAMMA NGA KU;

Dikembalikan kepada terdakwa PELIPUS B DAMMA NGA KU.

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 39 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG



5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 ;
6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 11 November 2015 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa ;
7. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 ;
8. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 16 November 2015 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
9. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 November 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Hukum dan Para Terdakwa telah



Hal 40 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

diajukan dalam tanggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak mendapatkan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka kepada Para Terdakwa harus tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 41 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Memperhatikan ketentuan Pasal 103 huruf C UU RI No. 39 tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2015/PN Smg tanggal 15 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis tanggal 17 Desember 2015 oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 266 /Pid/2015/PT SMG tanggal 10 Desember 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumát, tanggal 18 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MUJIMAN, BA.SH.** Panitera Pengganti pada



Hal 42 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

H. SUTANTO, SH.MH.

Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

MUJIMAN,BA.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 43 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)